

**REHABILITASI SEBAGAI UPAYA DEPENALISASI BAGI PECANDU
NARKOTIKA**

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

HAFIED ALI GANI

NIM. 115010100111051



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

REHABILITASI SEBAGAI UPAYA DEPENALISASI BAGI PECANDU NARKOTIKA

Hafied Ali Gani, Dr. Nurini Aprilianda, SH.MH., Ardi Ferdian. SH. MKn

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: hafiedaligani@gmail.com

ABSTRAK

Rehabilitasi dapat dijadikan sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika karena setiap pecandu itu adalah orang yang sakit fisiknya dan sakit jiwanya, oleh karena kecanduannya pada narkotika. Dia pasti mencari pemenuhan kebutuhan narkotika dengan cara apapun, Sehingga bagi penyalahguna narkotika perlu direhabilitasi dan diobati ketimbang dia harus ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Karena dikhawatirkan dia akan terus melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang baru lainnya di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti praktek suap menyuap dengan oknum, melakukan kekerasan dan menjadi pembunuh, bahkan menjadi bagian dari sindikat bandar narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan yang sering banyak terjadi baru-baru ini. Sehingga diupayakan bagi mereka yang menjadi penyalahguna narkotika ini untuk disalurkan ke Pusat Lembaga Rehabilitasi untuk diobati. Rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika tentunya memiliki banyak keunggulan, Diluar fokus pada tujuan pemidanaan kasus tindak pidana narkotika, dimana rehabilitasi dapat digunakan sebagai alternatif cara agar Lembaga Pemasyarakatan yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Rehabilitasi dinilai efektif dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.

Kata Kunci : Depenalisasi, Rehabilitasi, Pecandu Narkotika

ABSTRACT

Rehabilitation can be used as an attempt depenalisasi for drug addicts because every addict is a sick person sick physically and soul, because addiction to narcotics. He must seek the fulfillment of narcotics in any way, so for narcotics abusers need to be rehabilitated and treated than he should be placed in the Penitentiary (Prison). Because it was feared he would continue to take measures other new crime within correctional institutions, such as the practice of bribery by unscrupulous, violent and becoming a killer, and even become part of the city narcotics syndicate in prisons is often much happening recently , So strived for those who become drug abusers have to be channeled to the Rehabilitation Institute Center for treatment. Depenalisasi for rehabilitation as a drug addict certainly has many advantages, Beyond the focus on the purpose of punishment cases narcotic crime, where rehabilitation can be used as an alternative way for

Penitentiary is considered to be no longer able to accommodate the inmates can be inserted into the Rehabilitation Institute. Rehabilitation is considered effective in solving problems related to the abuse and illicit trafficking in Indonesia.

Key words: Depenalisasi, Rehabilitation, Narcotic Addicts

A. PENDAHULUAN

Ketersediaan narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun disisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintahan ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pencedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat. Maka untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang telah merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, Dalam hal ini pemerintah Indonesia sendiri pada tanggal 14 september 2009 telah berhasil menyusun dan mengesahkan Undang-Undang narkotika yang baru yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dirasa kurang memberikan efek jera serta mengurangi tingkat pencegahan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Keberadaan UU yang baru ini juga telah mengatur mengenai pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial serta pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan. Oleh karena itu, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan dasar bagi penegakan hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.¹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim terhadap kasus narkotika, semakin intensifnya upaya yang dilakukan penegak hukum terhadap kejahatan narkotika semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut.²

¹Siswanto S, **Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 83.

²O.C. Kaligis & Associates, **Narkoba dan peradilanannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan peradilan**, Bandung Alumni, 2002, hlm 260.

Upaya penanggulangan masalah adiksi narkoba menuntut langkah dan kebijakan yang tepat agar angka penyalahgunaan narkoba yang tinggi di negeri ini bisa ditekan, Penanganan narkoba dengan menggunakan pendekatan penegakan hukum rupanya belum menghasilkan solusi yang sesuai dengan upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sering disingkat yaitu P4GN yang telah dicanangkan Badan Narkotika Nasional.³ Berpijak dari hal tersebut bahwa BNN telah memiliki suatu kebijakan yaitu depenalisasi terhadap pecandu narkoba guna membangun paradigma yang berkembang dimasyarakat kita saat ini ialah menganggap kecanduan narkoba sebagai pelanggaran serius dan pelakunya pantas diberi hukuman penjara, persepsi inilah yang perlu dirubah dalam penanganan kasus narkoba. Dimana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba untuk dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkoba tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal tersebut ditegaskan dalam rumusan Pasal 103, yang berbunyi⁴:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkoba; atau
 - b. Menempatkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atas perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

³No name, <http://bnn-dki.com/index.php/aksi/berita-dari-kuningan/sinar-bnn/869-dekriminalisasi-dan-depenalisasi-pecandu-narkoba>, diakses pada 26 Januari 2015.

⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 103. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Kebijakan depenalisasi penyalahguna narkotika telah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Melalui kebijakan ini, para korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu dapat diberikan upaya berupa rehabilitasi dan pembimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Solusi ini lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan pecandu atau korban ke dalam lembaga pemasyarakatan. Penerapan hukum pidana berupa penjara bagi korban penyalahguna narkotika terbukti telah gagal karena justru setiap tahunnya korban penyalahguna yang masuk penjara angkanya semakin naik. Kebijakan serupa yang selama ini telah berjalan di negara-negara seperti Portugal, Luxembourg, dan Thailand menunjukkan keberhasilan dalam menekan angka prevelensi penyalahguna narkotika. Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu narkotika dapat menjatuhkan putusan (*vonnis*) rehabilitasi sebagaimana rumusan Pasal 103 diatas, secara implisit Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah merubah paradigma bahwa pecandu narkotika tidaklah selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika, Korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial juga ditegaskan mengenai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Hal tersebut diatur di dalam angka 3 huruf a diatur bahwa⁵:

Dalam hal hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan RepublikIndonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

⁵Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Angka 3 huruf a.

Nomor 01/PB/MA/III/2014-03 Tahun 2014-11/Tahun 2014-PER-005/A/JA/03/2014-1 Tahun 2014 PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi yang bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menuntun jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa⁶:

Namun fakta yang muncul dipersidangan sering terjadi perbedaan tuntutan penuntut umum dengan keterangan terdakwa, dimana penuntut umum menuntut bahwa unsur membawa, menguasai dan memiliki narkotika dengan jumlah yang sangat terbatas, Menurut ketentuan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, yaitu kondisi tertangkap tangan dengan barang bukti bahwa 1 gram untuk sabu, 8 butir untuk ekstasi dan 5 gram untuk ganja, yang merupakan kebutuhan satu hari dengan ancaman pidana pasal pengedar, Sedangkan keterangan terdakwa menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya menggunakan bagi dirinya sendiri. Alasan penuntut umum karena mempedomani berkas perkara yang sudah terkonstruksi pasal membawa, menguasai, memiliki

⁶Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 16. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

yang diperuntukan bagi pengedar. Berikut ini contoh kasus penyalahgunaan narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dengan memperhatikan bahwa sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkotika adalah masuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat, maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa sekalipun substansi hukum kita baik belum tentu dapat berjalan dengan fungsinya karena dibutuhkan struktur penegak hukum yang handal dalam menjalankan substansi tersebut. Dari segi hukum, putusan pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pencari kebenaran dan merupakan suatu landasan terakhir dalam suatu penegakan hukum materiil. Maka dari itulah hakim merupakan penegak hukum yang dapat mengadili suatu perkara sesuai dengan *in book* ataupun sesuai hati nurani diluar dari undang-undang yang mengaturnya hingga mencapai tahap akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Permasalahan

Bertolak dari latar belakang pemikiran sebagaimana dipaparkan di atas, maka penulis membuat suatu rumusan masalah yaitu :

Apakah Rehabilitasi Dapat Dijadikan Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika Di Indonesia?

C. PEMBAHASAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu

sendiri.⁷ Menggunakan penelitian yuridis normatif karena hendak meneliti dan mengkaji kejelasan dan kepastian hukum akan rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkoba. Masih terdapat perbedaan pendapat atau pandangan ditujukan ke siapakah pertanggungjawaban pidana apabila terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Untuk sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan content analisis.

1. Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba Di Indonesia.

1.1 Konsep Penjatuhan Sanksi Pidana (Penal) Pada Tindak Pidana Narkoba
Dalam pasal ini terdapat perbuatan melawan hukum yang menyalahgunakan narkoba golongan I, golongan II, dan golongan III untuk kepentingan diri sendiri. Dalam ancaman pidana terhadap pasal ini, ialah tidak menganut pola minimum, akan tetapi menganut pola maksimum dan paling terlama adalah 4 tahun. Selain itu juga terdapat sanksi tindakan berupa putusan hakim yang mewajibkan bagi terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.⁸

Berdasarkan sifatnya sesungguhnya sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan dan bersumber pada ide dasar “mengapa terdapat pemidanaan?”, Berikut ini terdapat perumusan pidana penjara dan pidana denda terhadap narkoba golongan I, II, dan III :⁹

⁷ Jhony Ibrahim, **Teori dan metodologi penelitian hukum normatif**, Banyumedia, Malang, 2011, hlm 57.

⁸ Siswanto, *op.cit*, hlm 245

⁹ Siswanto, *op.cit*, hlm 241.

Tabel 1.1
Perumusan Pidana Penjara dan Pidana Denda terhadap Narkotika
Golongan I Di Dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika

Pasal Pidana	Pasal 111	Pasal 112	Pasal 113	Pasal 114	Pasal 115	Pasal 116
Penjara	4-12(tahun) 5-20(tahun)	4-12(tahun) 5-20(tahun)	5-15(tahun) 5-20(tahun)	5-20(tahun) 6-20(tahun)	4-12(tahun) 5-20(tahun)	5-15(tahun) 5-20(tahun)
Denda	800 JT-8M Denda Maks + 1/3	800 JT-8M denda Maks +1/3	1M-10M Denda Maks + 1/3	1M-10M Denda Maks +1/3	800 JT-8M Denda Maks + 1/3	1M-10M Denda Maks+1/3
Seumur hidup	-	-	Tanaman lebih 1 KG/Lebih 5 batang	Tanaman Lebih 1 KG/Lebih 5 batang Non Tanaman 5 Gram	Tanaman lebih 1 KG/Lebih 5 batang Non Tanaman 5 gram	Mengakibat kan orang lain mati/cacat permanen
Pidana mati	-	-	Tanaman Lebih 1 KG/Lebih 5 batang	Tanaman Lebih 1 KG/Lebih 5 batang Non Tanaman 5 Gram	-	Mengakibat kan orang lain mati/cacat permanen

(Sumber : Bahan Hukum Primer, Diolah 2015)

Dalam tabel 1.1 terdapat sistem pemidanaan narkotika golongan I terdapat 4 kategori, yaitu pidana penjara maksimum 20 tahun dan minimum 4 tahun dan denda maksimum 10 miliar dan minimum 800 juta rupiah, dan terdapat pidana seumur hidup dan pidana mati terhadap pelanggaran narkotika golongan I berupa tanaman yang beratnya melebihi 1 kg, atau 5 batang pohon.

Tabel 1.2
Perumusan Pidana Penjara dan Pidana Denda terhadap Narkotika
Golongan II Di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika

Pasal Pidana	Pasal 117	Pasal 118	Pasal 119	Pasal 120	Pasal 121
Penjara	3-10(tahun) 5-15(tahun)	4-12(tahun) 5-20(tahun)	4-12(tahun) 5-20(tahun)	3-10(tahun) 5-15(tahun)	4-12(tahun) 5-20(tahun)
Denda	600 JT-5M Denda Max+1/3	800 JT-8M Denda Max+1/3	800JT-8M Denda Max+1/3	600JT-5M Denda Max+1/3	800JT-8M Denda Max+1/3
Seumur Hidup	-	-	Berat melebihi 5 gram	-	Mengakibatk an orang lain mati/cacat permanen
Pidana Mati	-	-	Berat melebihi 5 gram	-	Mengakibatk an orang lain mati/cacat permanen

(Sumber : Bahan Hukum Primer, Diolah 2015)

Dalam Tabel 1.2 menggambarkan tentang sistem pemidanaan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan II. Terdapat perumusan tindak pidana narkotika golongan II dimana diatur mulai pasal 117 sampai dengan pasal 121 UU nomor 35 Tahun 2009. Dalam sistem pemidanaan narkotika golongan II ada 4 kategori, yakni pidana penjara minimum 3 tahun penjara sampai maksimum 20 tahun penjara. Pidana denda paling minimum 600 juta dan paling besar 8 miliar rupiah. Pidana seumur hidup dan pidana mati atau penjara 5-20 tahun penjara, diberlakukan terhadap pelanggran narkotika golongan II bilamana beratnya melebihi 5 gram, dan memberikan narkotika kepada orang lain yan mengakibatkan cacat permanen hingga mati. Dalam perumusan pidana berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah amat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UU nomor 22 Tahun 1997, dimana UU yang baru

menerapkan pola minimal yakni beratnya melebihi 5 gram, meskipun aturan tersebut masih tidak sistemik.¹⁰

Tabel 1.3

Perumusan Pidana Penjara dan Pidana Denda terhadap Narkotika Golongan III Di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal	Pasal 122	Pasal 128	Pasal 124	Pasal 125	Pasal 126
Penjara	2-7(tahun) 3-10(tahun)	3-10(tahun) 5-15(tahun)	3-10(tahun) 5-15(tahun)	2-7 (tahun) 3-10(tahun)	3-10(tahun) 5-15(tahun)
Denda	400JT-3M Denda Max+1/3	600JT-5M Denda Max+1/3	600JT-5M Denda Max+1/3	400JT-3M Denda Max+1/3	600JT-5M Denda Max+1/3
Seumur Hidup	-	-	-	-	-
Pidana Mati	-	-	-	-	-

(Sumber : Bahan Hukum Primer, Diolah 2015)

Pada tabel 1.3 menggambarkan tentang sistem pemidanaan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan III. Perumusan tindak pidana narkotika golongan III telah diatur mulai pasal 122 sampai dengan pasal 126 UU nomor 35 tahun 2009. Dalam sistem pemidanaan narkotika golongan III ada 2 kategori, yaitu pidana penjara minimum 2 tahun hingga maksimum 15 tahun penjara. Terdapat pula pidana denda paling sedikit 400 juta dan paling banyak 5 miliar. Pidana seumur hidup dan pidana mati, atau penjara 5-20 tahun penjara, tidak diberlakukan terhadap pelanggaran narkotika golongan III.¹¹

Perumusan pidana terhadap narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III di atas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan 4 kategori, yakni:

- 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan.

¹⁰ Siswanto, *Op.cit.* hlm 243.

- 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
- 4) Membawa, mengirim, mengangkut, mentransit.

Dalam tindak pidana narkotika, banyak sekali pelaku dalam kejahatan narkotika yang mendapatkan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda oleh karena perbuatannya, Pidana mati tergolong jarang bagi hakim dalam menjatuhkan putusan karena hanya kejahatan narkotika kelas berat atau pelaku yang tergolong jaringan narkotika internasional saja yang dapat dimungkinkan mendapatkan vonis pidana mati sebagai contoh dalam kasus duo bali *nine* . Karena di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika hukuman yang paling berat ada pada perbuatan menjual belikan narkotika (pedegar). Merujuk pada penelitian peneliti dalam hal ini pecandu narkotika merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika dimana harus ditekankan bahwa perumusan pidana di dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika harus jelas dalam membedakan antara pecandu narkotika dengan pedegar narkotika agar dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang tertangkap tangan menguasai narkotika untuk diri sendiri (pecandu narkotika), hakim dapat berlaku adil dan tidak menimbulkan *multi* tafsir dalam mengkatagorikan seorang pecandu narkotika dengan pedegar narkotika.

2. Konsep Penjatuhan Sanksi Tindakan Berupa Rehabilitasi Pada Tindak Pidana Narkotika

Sanksi tindakan (*maatregel*) sebagai salah satu sanksi yang terdapat di dalam undang-undang narkotika berupa rehabilitasi, Sanksi tindakan bertujuan melindungi masyarakat serta mewujudkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan sebagai wujud kesetaraan sanksi tindakan dan sanksi pidana inilah yang menjadi dasar pemikiran dari konsep *doubel track system* yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan narkotika.¹²

¹¹ Siswanto, *Op.cit.* hlm 243

2.1 Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Narkotika

Rehabilitasi secara medis dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, Sedangkan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dilakukan dilembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial, Hal tersebut merujuk pada tempat Lido di Bogor dan Makasar milik BNN yang mencakup rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, saat ini pemerintah pusat melalui Kepala BNN menekankan bahwa untuk pemerintah daerah di harapkan dapat memiliki tempat rehabilitasi tersendiri untuk membantu pecandu narkotika yang ada di wilayah hukum BNNK Kota/Kabupaten.¹³

Dalam proses rehabilitasi medis ada proses yang dilakukan oleh BNN yakni dengan Penanganan Rumatan Terrapin Metadon (PTRM) yaitu proses penyembuhan yang menggunakan zat substitusi atau pengganti yakni zat subutek, akan tetapi zat ini mempunyai efek ketergantungan sehingga zat ini diganti dengan metadon yang mempunyai efek ketergantungan, zat tersebut hanya diperuntukan khusus bagi pecandu narkotika yang mengkonsumsi heroin serta pengguna narkotika dengan cara suntik (PENASUN)

Rehabilitasi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintergrasi lagi dalam masyarakat.¹⁴. Kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara proporsional.

2.2 Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Narkotika

Rehabilitasi sosial adalah proses pengembalian kebiasaan pecandu narkotika ke dalam kehidupan masyarakat agar seorang pecandu narkotika tidak mengulangi perbuatannya kembali, rehabilitasi sosial juga bertujuan mengintergrasikan kembali pecandu dan/atau penyalahguna narkotika ke dalam

¹² Sholehuddin, M, **Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana**, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Raja Garafindo Persada, 2004, hlm 28.

¹³Hasil wawancara Jusuf Bangun Selaku Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional tanggal 20 maret 2015.

¹⁴Yong Ohoitmur, **Teori Etika Tentang Hukuman Legal**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm 41.

masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, beremosi, dan berperilaku sebagai indikator perbuahan guna memenuhi komponen berkepribadian normal dan agar mampu berinteraksi dilingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi).

Pentingnya rehabilitasi pada aspek sosial ditinjau dari hak asasi manusia yang mana hak untuk hidup dan bebas dari ancaman bahaya narkoba dimana rehabilitasi dinilai telah berhasil pada tingkat efektivitas dalam upaya mencegah pecandu melakukan penyalahgunaan narkoba, Sehingga menurut peneliti dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan seseorang yang terjerat kasus narkoba dimana dalam putusannya juga harus mempertimbangkan upaya rehabilitasi terhadap orang yang telah ditetapkan sebagai pecandu narkoba agar nantinya seorang pecandu narkoba dapat pulih dari kebiasaan buruk tersebut dan dapat kembali menjalankan aktivitas seperti dulu serta diterima kembali di lingkungan masyarakat.

2.3 Perbuatan Yang Memenuhi Unsur Dalam Pasal 103 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Sehingga Berhak Memperoleh Rehabilitas

Menggunakan narkoba untuk diri sendiri merupakan suatu kejahatan namun dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba dibutuhkan analisis yang lebih lanjut, Merujuk pada pembahasan yang sebelumnya bahwasannya seorang penyalahguna juga dapat dikatakan sebagai korban dari kejahatan peredaran gelap narkoba dimana seorang korban seharusnya tidak mendapatkan sanksi pidana yang menurut peneliti tidak lagi efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dewasa ini. Sebagai upaya lain dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang bersifat preventif adalah dengan memberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan menyediakan tempat atau sarana terapi pengobatan dan rehabilitasi medis dan sosial bagi para pecandu narkoba untuk bisa sembuh dari ketergantungan dan kembali menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat. Apabila kita melihat fakta dilapangan telah banyak kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam putusannya, dimana banyak sekali penyalahguna narkoba yang diberikan sanksi pidana dengan pasal penggunaan dan pemilikan narkoba. Berdasarkan fakta

tersebut pasal tentang pengguna dan kepemilikan narkotika sangat berpotensi bahwa mayoritas pelaku penyalahguna narkotika adalah seorang pecandu yang sudah mengalami ketergantungan terhadap narkotika, akan tetapi jarang sekali terdapat pasal rehabilitasi yang digunakan jaksa dalam menuntut pelaku penyalahguna narkotika dan hakim dalam menjatuhkan putusan padahal dalam pasal 103 undang-undang narkotika menyatakan sebagai berikut :¹⁵

- 1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindakan pidana narkotika ; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- 2) masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berdasarkan putusan terhadap Andri bahwasannya hakim tidak memberikan rehabilitasi sosial atau medis kepada terdakwa tersebut, sehingga menurut penulis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dalam konsep rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi belum dapat dijalankan dengan baik karena dalam hal ini hakim sebagai corong undang-undang tidak mempertimbangkan peraturan bersama 7 menteri yang sebelumnya telah dibahas peneliti serta SEMA nomor 4 tahun 2010 terkait kategorisasi pecandu narkotika dengan ketentuan berat barang bukti yang dibawa sewaktu tertangkap tangan dan tidak mempertimbangkan pasal 103 undang-undang narkotika yang orientasinya pada pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika. dalam memutus perkara narkotika.

¹⁵Lihat Pasal 103 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062

Setiap Pecandu itu adalah orang yang sakit fisiknya dan sakit jiwanya, oleh karena kecanduannya pada narkotika. Dia pasti mencari pemenuhan kebutuhan narkotika dengan cara apapun, Sehingga bagi penyalahguna narkotika perlu direhabilitasi dan diobati ketimbang dia harus ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Karena dikhawatirkan dia akan terus melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang baru lainnya di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti praktek suap menyuap dengan oknum, melakukan kekerasan dan menjadi pembunuh, bahkan menjadi bagian dari sindikat bandar narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan yang sering banyak terjadi baru-baru ini. Sehingga diupayakan bagi mereka yang menjadi penyalahguna narkotika ini untuk disalurkan ke Pusat Lembaga Rehabilitasi untuk diobati. Rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika tentunya memiliki banyak keunggulan, Diluar fokus pada tujuan pemidanaan kasus tindak pidana narkotika, dimana rehabilitasi dapat digunakan sebagai alternatif cara agar Lembaga Pemasyarakatan yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukan ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Tujuan utama dari rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi adalah agar pecandu narkotika yang telah ketergantungan terhadap narkotika setelah keluar dari lembaga rehabilitasi dapat pulih lagi dan angka kambuh dapat turun, karena berdasarkan survey yang ada bila menggunakan konsep sanksi pidana pada pecandu narkotika mayoritas pecandu setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka berpeluang melakukan penyalahgunaan narkotika kembali. Karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak dilakukan metode penanganan pecandu narkotika secara optimal seperti di Lembaga rehabilitasi sebagai contoh tidak dilakukannya detoksifikasi. Jadi berdasarkan analisis penulis pada penjelasan sebelumnya melalui undang-undang yang berkaitan mengenai sanksi bagi pecandu narkotika dan bahan hukum lain serta hasil wawancara pihak terkait dalam menunjang hasil penelitian penulis, dimana penulis melihat dari segi banyaknya manfaat yang diperoleh dan efektifnya pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi dalam mengentaskan permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Bahwa dapat disimpulkan rehabilitasi dapat dijadikan sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika.

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik antara lain sebagai berikut :

Rehabilitasi dapat dijadikan upaya depenalisasi bagi pecandu narkoba guna mengoptimalkan sanksi yang selama ini belum efektif dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, sehingga satu-satunya jalan untuk menyembuhkannya adalah dengan mengharuskan menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun rehabilitasi secara sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan putusan rehabilitasi adalah hak yang harus diupayakan bagi pecandu narkoba. Sebab pecandu narkoba selain sebagai pelaku tindak pidana narkoba juga sebagai korban atas tindak pidana yang dilakukannya sendiri dimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara narkoba harus menentukan apakah seorang terdakwa itu telah mengalami ketergantungan terhadap narkoba atau tidak, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan oleh dokter atau ahli dalam hal ini tim *assessment*. Disamping itu hakim juga harus membuktikan dari semua keterangan atau fakta-fakta yang diberikan oleh terdakwa, saksi-saksi ataupun Jaksa Penuntut Umum. Jika terdakwa terbukti sebagai orang yang sudah mengalami ketergantungan, maka baginya berhak mendapat rehabilitasi di panti rehabilitasi.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkoba, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

a. Berkenaan dengan tidak efektifnya pemberian sanksi pidana bagi pecandu narkoba yang beranggapan akan menimbulkan efek jera bagi pelaku, maka dari itu dibutuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi pecandu narkoba karena

dengan dipidana tidak memberi jaminan bahwa Negara Indonesia bebas dari narkotika.

b. Perlu dibuatnya sistem pemidanaan yang baik sebagai pedoman dalam menentukan sanksi pidana dan pemerintah diharapkan dapat mengembangkan upaya-upaya rehabilitatif di lembaga-lembaga pemasyarakatan agar para narapidana dalam narkotika yang mengalami ketergantungan narkotika dapat disembuhkan.

c. Perlu adanya rancangan KUHP yang baru dengan sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) terhadap pecandu narkotika, dimana selain sanksi pidana (*criminal punishment*) yang dikenakan terhadap pelaku, sanksi tindakan (*treatment*) juga dapat diterapkan.

2. Bagi Badan Narkotika Nasional

a. Diharapkan kordinasi antara Badan Narkotika Nasional dengan lembaga lain yang menangani permasalahan narkotika dapat ditingkatkan agar penanganan terhadap pecandu narkotika dapat optimal.

b. Diharapkan kebijakan depenalisasi yang diprakarsai Badan Narkotika Nasional dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat agar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan baik

3. Bagi Hakim

Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pecandu narkotika dapat mempertimbangkan pemberian sanksi tindakan berupa rehabilitasi dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia sesuai hati nurani dan .hati nurani seorang hakim pun dapat menjadi dasar petimbangannya dalam menentukan putusan dalam perkara narkotika ini, akan tetapi hakim harus bisa mempertanggungjawabkan putusannya tersebut bukannya hanya kepada diri sendiri, masyarakat bahkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi tidak salah sasaran dan putusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan, pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging conviction intime*).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Jhony Ibrahim, **Teori dan metodologi penelitian hukum normatif**, Banyumedia, Malang, 2011.
- O.C. Kaligis & Associates, **Narkoba dan peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan peradilan**, Bandung Alumni, 2002.
- Sholehuddin, M, **Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana**, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Raja Garafindo Persada, 2004.
- Siswanto S, **Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik**, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Yong Ohoitumur, **Teori Etika Tentang Hukuman Legal**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial